



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR: 420.2/509/HK-KS/X/2015

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR  
NEGERI/SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA  
SE-KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan khususnya bidang pendidikan dasar, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan nomenklatur sekolah, terutama setelah terjadinya pemekaran wilayah kecamatan;

b. bahwa untuk pengembangan manajemen bidang pendidikan dasar, maka dilakukan proses pengkajian kelayakan dan kesesuaian nomenklatur serta pemberian Nomor Induk Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang disesuaikan dengan urutan wilayah kecamatan dimana sekolah tersebut berada dan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Nomor: 421/1669/DP.V-C/101 tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Permohonan SK Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Negeri/Swasta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir dalam Wilayah Kota Samarinda;
8. Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 420/557/HK-KS/XII/2014 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Kejuruan Negeri di Wilayah Kota Samarinda;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta se-Kota Samarinda, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda wajib mensosialisasikan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu.
- KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda agar segera melakukan penataan terhadap manajemen sekolah dan sarana prasarana pada lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Hal yang belum diatur mengenai pelaksanaan teknis operasional nomenklatur selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan atas persetujuan Walikota.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Oktober 2015

WALIKOTA SAMARINDA,

H. SYAHARIE JAANG

Tembusan :

1. Gubernur propinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur;
3. DPRD Kota Samarinda;
4. Kepala BAPPEDA Kota Samarinda;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
6. Kepala Dinas dan kebudayaan Kota Samarinda;
7. Camat Se-Kota Samarinda;
8. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Se- Kota Samarinda;
9. Lurah Se-Kota Samarinda;
10. Sekolah yang bersangkutan.

D:\HEKIM\TITIN-2015\SK WALIKOTA-BKNS\NOMENKLATUR SK&SMP SE KOTA SAMARINDA

Kecamatan Sungai Pinang

No.	Perubahan NIS SD		Perubahan NSS SD		Perubahan Nama SD		Alamat	Desa/Kelurahan	Kel.
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru			
1	100010	100010	101166006001	101166010001	SD Negeri 001 Samarinda Utara	SD Negeri 001 Sungai Pinang	Jl. Gatot Subroto Gg. 13	Bandara	
2	100030	100020	101166006003	101166010002	SD Negeri 003 Samarinda Utara	SD Negeri 002 Sungai Pinang	Jl. Felita	Sungai Pinang Dalam	
3	100040	100030	101166006004	101166010003	SD Negeri 004 Samarinda Utara	SD Negeri 003 Sungai Pinang	Jl. Felita	Sungai Pinang Dalam	
4	100050	100040	101166006005	101166010004	SD Negeri 005 Samarinda Utara	SD Negeri 004 Sungai Pinang	Jl. Proklamasi II Rt. 54	Sungai Pinang Dalam	
5	100060	100050	101166006006	101166010005	SD Negeri 006 Samarinda Utara	SD Negeri 005 Sungai Pinang	Jl. Di. Panjaitan Gunung Lingai	Gunung Lingai	
6	100100	100060	101166006010	101166010006	SD Negeri 010 Samarinda Utara	SD Negeri 006 Sungai Pinang	Jl. Merdeka 1	Sungai Pinang Dalam	
7	100110	100070	101166002011	101166010007	SD Negeri 011 Samarinda Utara	SD Negeri 007 Sungai Pinang	Jl. Jend. Ahmad Yani	Temindung Permai	
8	100180	100080	101166002018	101166010008	SD Negeri 018 Samarinda Utara	SD Negeri 008 Sungai Pinang	Jl. Mugirejo Rt. 08 Gg. Sekolah	Mugirejo	
9	100200	100090	101166006020	101166010009	SD Negeri 020 Samarinda Utara	SD Negeri 009 Sungai Pinang	Jl. Sentosa Dalam 1	Sungai Pinang Dalam	
10	100230	100110	101166006023	101166010011	SD Negeri 023 Samarinda Utara	SD Negeri 011 Sungai Pinang	Jl. Geritya Solong Rt. 34	Mugirejo	
11	100240	100120	101166006024	101166010012	SD Negeri 024 Samarinda Utara	SD Negeri 012 Sungai Pinang	Jl. Sejahtera IV	Temindung Permai	
12	100310	100130	101166006031	101166010013	SD Negeri 031 Samarinda Utara	SD Negeri 013 Sungai Pinang	Jl. Gatot Subroto Gg. 13	Bandara	
13	100320	100140	101166006032	101166010014	SD Negeri 032 Samarinda Utara	SD Negeri 014 Sungai Pinang	Jl. Mugirejo	Mugirejo	
14	100360	100150	101166006036	101166010015	SD Negeri 036 Samarinda Utara	SD Negeri 015 Sungai Pinang	Jl. Gunung Lingai Rt. 04	Gunung Lingai	
15	100370	100160	101166006037	101166010016	SD Negeri 037 Samarinda Utara	SD Negeri 016 Sungai Pinang	Jl. Proklamasi II	Sungai Pinang	
16	100380	100170	101166006038	101166010017	SD Negeri 038 Samarinda Utara	SD Negeri 017 Sungai Pinang	Jl. Merdeka 1	Sungai Pinang Dalam	
17	100450	100180	102166002045	102166010018	SD Katolik 2 WR. Soepratman Samarinda	SD Katolik 2 WR. Soepratman Samarinda	Jl. Jend. A. Yani No. 10	Temindung Permai	
18	100460	100190	102166006046	102166010019	SD Katolik Santo Fransiskus Asisi Samarinda	SD Katolik Santo Fransiskus Asisi Samarinda	Jl. Beluluk No. 23 Rt. 17	Temindung Permai	
19	100530	100200	102166006053	102166010020	SD Islam Bunga Bangsa Samarinda	SD Islam Bunga Bangsa Samarinda	Jl. Di. Panjaitan No.51	Mugirejo	
20	100580	100210	102166006058	102166010021	SD Islam Al - Fatah Samarinda	SD Islam Al - Fatah Samarinda	Jl. Sukses (Perumahan Dalam) No. 37 Rt. 38	Mugirejo	
21	100620	100220	102166006062	102166010022	SD Islam Terpadu Al-Kahfi Samarinda	SD Islam Terpadu Al-Kahfi Samarinda	Jl. Libuk Sawa Rt. 15 No.28 B	Mugirejo	